



PUTUSAN

Nomor 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan MTSN, bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 093/30/IV/2017 tanggal 27 April 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua

Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 9 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Tergugat pencemburu;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat pernah satu kali mencekik Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak memiliki uang, lalu Tergugat marah-marah, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak tahu keberadaannya hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 7 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Panorama Nomor : 474.2/12/01.09/2018 tanggal 31 Juli 2018;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn masing-masing tanggal 25 September 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- 1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 093/30/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu bukti surat tersebut diberi tanda (P.1);
- 2.-----Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/12/01.09/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1.

SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/kebun kopi, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat adalah teman saksi sejak SD;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

-

Bahwa penyebab Tergugat pergi karena ada terjadi perselisihan dan pertengkaran (ada cekcok mulut) dengan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

-

Bahwa saksi pernah satu kali melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang-barang yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat membantu orang tuanya berjualan santan di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

-
Bahwa saksi sudah menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat pulang, namun Penggugat tetap mau bercerai saja dari Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi dari pihak bapak;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

-
Bahwa penyebab Tergugat pergi karena ada terjadi perselisihan dan pertengkaran (ada cekcok mulut) dengan Penggugat, dan setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;

-
Bahwa saksi sering kali melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.



-

Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang-barang yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

-

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat membantu orang tuanya berjualan santan di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga akibatnya pada tanggal 14 Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah tentang alasan-alasan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 April 2017, berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata bukti tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 April 2017 dan belum dikaruniai keturunan anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama lebih dari **1 tahun** yaitu sejak **14 Januari 2018 hingga sekarang** tanpa alasan yang sah, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, disisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1440 Hijriah, dengan Sugito S, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza. M. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rahmi Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

S u g i t o S, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauza. M.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 205.000,-
4. Redaksi	RP 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 11 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)